



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, dipandang perlu melaksanakan penetapan jumlah Bilangan Pembagi Penduduk dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Jumlah Bilangan Pembagi Penduduk dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 14/PP.01.3-BA/5101/KPU-Kab/I/2018 tanggal 17 Januari 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN JUMLAH BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Jumlah penduduk di Kabupaten Jembrana ditetapkan sejumlah 323.211 (tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sebelas) jiwa, dengan rincian jumlah penduduk pada setiap kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Negara sejumlah 95.018 jiwa;
- b. Kecamatan Melaya sejumlah 63.320 jiwa;
- c. Kecamatan Mendoyo sejumlah 70.447 jiwa;
- d. Kecamatan Pekutatan sejumlah 31.340 jiwa; dan
- e. Kecamatan Jembrana sejumlah 63.086 jiwa;

KEDUA : Alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Jembrana berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu sebanyak 35 (tiga puluh lima) kursi.

KETIGA : Jumlah Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk di Kabupaten Jembrana sebagaimana pada Diktum KESATU dengan jumlah alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, yaitu 323.211 dibagi 35 menghasilkan angka 9.234,60, dibulatkan dengan ketentuan angka pecahannya dihilangkan, dan ditetapkan sejumlah 9.234 BPPd.

KEEMPAT : . . .

- KEEMPAT : Berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, jumlah alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dan jumlah BPPd sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, ditetapkan jumlah alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Jembrana, yaitu :
- a. Kecamatan Negara sebanyak 10 (sepuluh) kursi;
 - b. Kecamatan Melaya sebanyak 7 (tujuh) kursi;
 - c. Kecamatan Mendoyo sebanyak 8 (delapan) kursi;
 - d. Kecamatan Pekutatan sebanyak 3 (tiga) kursi; dan
 - e. Kecamatan Jembrana sebanyak 7 (tujuh) kursi;
- dengan perhitungan jumlah alokasi kursi per kecamatan untuk tahap I dan tahap II sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 17 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/1/2018
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK DAN ALOKASI KURSI
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROVINSI : BALI
 KABUPATEN : JEMBRANA

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK SE-KABUPATEN JEMBRANA	ALOKASI KURSI DPRD	BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK (BPPd)	ALOKASI KURSI TAHAP I	KEKURANGAN ALOKASI KURSI	JUMLAH ATAS SISA PENDUDUK	RANGKING ATAS SISA PENDUDUK	ALOKASI KURSI TAHAP II	JUMLAH TOTAL ALOKASI KURSI
		LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	NEGARA	47.964	47.054	95.018	323.211	35	9.234	10	3	2.678	5	0	10
2.	MELAYA	31.729	31.591	63.320				6		7.916	1	1	7
3.	MENDOYO	35.085	35.362	70.447				7		5.809	3	1	8
4.	PEKUTATAN	15.574	15.766	31.340				3		3.638	4	0	3
5.	JEMBRANA	31.304	31.782	63.086				6		7.682	2	1	7
TOTAL		161.656	161.555	323.211	323.211	35	9.234	32	3	27.723	-	3	35

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA